



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Khaidir Alias Kiding;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fathan Alias Ipat;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Dengan Sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) E No 5510481 dengan no Rangka MH8FD110C7J652489 No Mesin E4051D652592 No BK 2961 RV merek Suzuki Smash Warna Hitam Tahun 2007 Type FD110XCD.

Dikembalikan kepada saksi SYAHFITRI ANDAYANI.

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, " yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT sedang berada di rumah terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING, lalu datang SAMSUL mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV milik adik SAMSUL yaitu saksi SYAHFITRI ANDAYANI ke rumah terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING, lalu terdakwa II mengajak terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING untuk pergi keluar lalu TERDAKWA I KHAIDIR Alias KIDING meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV kepada SAMSUL dengan mengatakan “sol, pake kereta dulu” dan SAMSUL mengiyakan dengan mengatakan “jangan lama-lama bang aku tidur bentar” lalu terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor tersebut, pada saat di perjalanan terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT berniat menjual sepeda motor tersebut lalu pergi menuju ke Sky Garden Binjai, sesampainya di Sky Garden terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang berada di sekitar Sky Garden seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT gunakan untuk membeli sabu di barak sky garden dan sisanya terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT bagi dua.

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.15 saksi SYAHFITRI ANDAYANI mendapat kabar bahwa sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING, lalu saksi SYAHFITRI ANDAYANI pergi ke rumah saksi ANAS MAULIA Alias ANAS, sesampainya di rumah saksi ANAS MAULIA Alias Anas, saksi SYAHFITRI ANDAYANI melihat SAMSUL berdiri di depan rumah Terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING, lalu saksi SYAHFITRI ANDAYANI menanyakan perihal sepeda motor milik saksi SYAHFITRI ANDAYANI yang dijawab oleh SAMSUL dipinjam terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING, lalu saksi SYAHFITRI ANDAYANI menemui saksi ANAS MAULIA Alias ANAS untuk menanyakan perihal sepeda motor milik saksi SYAHFITRI ANDAYANI, lalu saksi ANAS MAULIA mengatakan sepeda motor milik saksi SYAHFITRI ANDAYANI telah dibawa lari oleh terdakwa I I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa-terdakwa mengakibatkan saksi SYAHFITRI ANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat," **mengambil barang seseorang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT sedang berada di rumah terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING, lalu datang SAMSUL mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV milik adik SAMSUL yaitu saksi SYAHFITRI ANDAYANI ke rumah terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING, lalu terdakwa II mengajak terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING untuk pergi keluar, lalu TERDAKWA I KHAIDIR Alias KIDING terdakwa II FATHAN Alias IPAT pergi keluar dengan membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV, pada saat di perjalanan terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT berniat menjual sepeda motor tersebut lalu pergi menuju ke Sky Garden Binjai, sesampainya di Sky Garden terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang berada di sekitar Sky Garden seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT gunakan untuk membeli sabu di barak sky garden dan sisanya terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT bagi dua.

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.15 saksi SYAHFITRI ANDAYANI mendapat kabar bahwa sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING, lalu saksi SYAHFITRI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDAYANI pergi ke rumah saksi ANAS MAULIA Alias ANAS, lalu saksi ANAS MAULIA mengatakan sepeda motor milik saksi SYAHFITRI ANDAYANI telah dibawa lari oleh terdakwa I KHAIDIR Alias KIDING dan terdakwa II FATHAN Alias IPAT

perbuatan terdakwa-terdakwa mengakibatkan saksi SYAHFITRI ANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa-terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi SYAHFITRI ANDAYANI.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahfitri Andayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Tanjung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa adapun jenis barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV Tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH8FD110C71652489 dan Nomor Mesin : E4051D652592 milik saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sepeda motor di pinjam dari abang kandung saksi yang bernama Samsul (sakit/ gangguan jiwa) yang sampai saat ini sepeda motor saksi tidak diketahui keberadaannya dan pelaku juga tidak dapat saksi temui, yang saksi ketahui bahwa Para Terdakwa menggelapkan sepeda motor itu karena pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.15 Wib saksi dihubungi teman saksi bahwa Samsul diantar Anas ke rumah orang tua saksi di Cempa yang ianya mengatakan bahwa sepeda motor Suzuki Smash milik saksi dibawah lari Para Terdakwa lalu mendengar hal tersebut saksi bersama kakak saksi Sarwenda mencari Anas dirumahnya untuk mencari tahu kebenaran peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai didepan rumah Anas Para Terdakwa melihat Samsul berdiri didepan rumah Para Terdakwa dan saksi tanya Samsul “bang kereta mana” dijawab Samsul “dipinjam Khaidir dan Fathan”, lalu saksi tanya lagi” kapan minjamnya??? “dijawab Samsul “tadi malam yang aku tidur disini nunggu kereta pulang ???”, kemudian malam harinya saksi dan rekan bertemu dengan Anas yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi dibawa lari oleh Para Terdakwa yang Para Terdakwa awalnya pergi dengan sepeda motor tersebut lalu tidak lama kemudian jeput di Ipat dirumah Para Terdakwa dan saat itu abang saksi Samsul tidur di rumah tersebut yang mana istri Ipat menyuruh abang saksi tidur kemudian istri Ipat pergi dari rumah tersebut yang keterangan Anas sama dengan keterangan Samsul kepada saksi;
- Bahwa abang saksi Samsul mengalami depresi sejak ibu saksi meninggal yang ianya tidak bisa dimarah-marahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Samsul mengenal Para Terdakwa karena Anas temannya sejak kecil akan tetapi saksi dan kakak saksi mengetahui bahwa Samsul berteman dekat dengan Anas yang ianya sering main main dirumah Anas;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- 2. **Sarwinda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Tanjung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa adapun jenis barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV Tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH8FD110C71652489 dan Nomor Mesin : E4051D652592 milik saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sepeda motor di pinjam dari abang kandung saksi yang bernama Samsul (sakit/ gangguan jiwa) yang sampai saat ini sepeda motor saksi tidak diketahui keberadaannya dan pelaku juga tidak dapat saksi temui, yang saksi ketahui bahwa Para Terdakwa menggelapkan sepeda motor itu karena pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.15 Wib saksi dihubungi teman

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa Samsul diantar Anas ke rumah orang tua saksi di Cempa yang ianya mengatakan bahwa sepeda motor Suzuki Smash milik saksi dibawah lari Para Terdakwa lalu mendengar hal tersebut saksi bersama kakak saksi Sarwenda mencari Anas dirumahnya untuk mencari tahu kebenaran peristiwa tersebut;

- Bahwa sesampai didepan rumah Anas Para Terdakwa melihat Samsul berdiri didepan rumah Para Terdakwa dan saksi tanya Samsul "bang kereta mana" dijawab Samsul "dipinjam Khaidir dan Fathan", lalu saksi tanya lagi" kapan minjamnya??? "dijawab Samsul "tadi malam yang aku tidur disini nunggu kereta pulang ???", kemudian malam harinya saksi dan rekan bertemu dengan Anas yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi dibawa lari oleh Para Terdakwa yang Para Terdakwa awalnya pergi dengan sepeda motor tersebut lalu tidak lama kemudian jeput di Ipat dirumah Para Terdakwa dan saat itu abang saksi Samsul tidur di rumah tersebut yang mana istri Ipat menyuruh abang saksi tidur kemudian istri Ipat pergi dari rumah tersebut yang keterangan Anas sama dengan keterangan Samsul kepada saksi;
- Bahwa abang saksi Samsul mengalami depresi sejak ibu saksi meninggal yang ianya tidak bisa dimarah-marahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Samsul mengenal Para Terdakwa karena Anas temannya sejak kecil akan tetapi saksi dan kakak saksi mengetahui bahwa Samsul berteman dekat dengan Anas yang ianya sering main main dirumah Anas;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khaidir Alias Kiding

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya Jl. Tanjung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Syahfitri Andayani;
- Bahwa adapun barang milik saksi Syahfitri Andayani yang Terdakwa gelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 2961 RV Tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH8FD110C71652489

dan Nomor Mesin : E4051D652592 milik saksi Syahfitri Andayani;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ipat menggelapkan sepeda motor milik saksi Syahfitri Andayani dengan cara meminjam sepeda motor saksi Syahfitri Andayani dengan alasan pinjam sepeda motor untuk keluar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ipat menjual sepeda motor Suzuki Smash milik saksi Syahfitri Andayani dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan membawanya ke Garden Tanah Seribu dan dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Syahfitri Andayani, akan tetapi setelah sepeda motor itu Terdakwa pinjam dan Terdakwa dan Terdakwa Ipat berdua pergi keluar, Terdakwa dan Terdakwa Ipat langsung berniat untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil gadaian Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dugem di Sky Garden;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syahfitri Andayani mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Syahfitri Andayani tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Fathan Alias Ipat

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya Jl. Tanjung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Syahfitri Andayani;
- Bahwa adapun barang milik saksi Syahfitri Andayani yang Terdakwa gelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV Tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH8FD110C71652489 dan Nomor Mesin : E4051D652592 milik saksi Syahfitri Andayani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ipat menggelapkan sepeda motor milik saksi Syahfitri Andayani dengan cara meminjam sepeda motor saksi Syahfitri Andayani dengan alasan pinjam sepeda motor untuk keluar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khaidir menjual sepeda motor Suzuki Smash milik saksi Syahfitri Andayani dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan membawanya ke Garden Tanah Seribu dan dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Syahfitri Andayani, akan tetapi setelah sepeda motor itu Terdakwa pinjam dan Terdakwa dan Terdakwa Khaidir berdua pergi keluar,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa Khaidir langsung berniat untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil gadaian Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dugem di Sky Garden;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syahfitri Andayani mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Syahfitri Andayani tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) E No 5510481 dengan no Rangka MH8FD110C7J652489 No Mesin E4051D652592 No BK 2961 RV merek Suzuki Smash Warna Hitam Tahun 2007 Type FD110XCD, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Tanjung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa adapun jenis barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV Tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH8FD110C71652489 dan Nomor Mesin : E4051D652592 milik saksi Syahfitri Andayani;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut di pinjam dari abang kandung saksi Syahfitri Andayani yang bernama Samsul (sakit/ gangguan jiwa) yang sampai saat ini sepeda motor saksi tidak diketahui keberadaannya dan pelaku juga tidak dapat saksi temui, yang saksi ketahui bahwa Para Terdakwa menggelapkan sepeda motor itu karena pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.15 Wib saksi dihubungi teman saksi bahwa Samsul diantar Anas ke rumah orang tua saksi di Cempa yang ianya mengatakan bahwa sepeda motor Suzuki Smash milik saksi dibawah lari Para Terdakwa lalu mendengar hal tersebut saksi bersama kakak saksi Sarwenda mencari Anas dirumahnya untuk mencari tahu kebenaran peristiwa tersebut;
- Bahwa sesampai didepan rumah Anas Para Terdakwa melihat Samsul berdiri didepan rumah Para Terdakwa dan saksi tanya Samsul “bang kereta mana” dijawab Samsul “dipinjam Khaidir dan Fathan”, lalu saksi tanya lagi” kapan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Sth



minjamnya??? “dijawab Samsul “tadi malam yang aku tidur disini nunggu kereta pulang ???”, kemudian malam harinya saksi dan rekan bertemu dengan Anas yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi dibawa lari oleh Para Terdakwa yang Para Terdakwa awalnya pergi dengan sepeda motor tersebut lalu tidak lama kemudian jeput di Ipat dirumah Para Terdakwa dan saat itu abang saksi Samsul tidur di rumah tersebut yang mana istri Ipat menyuruh abang saksi tidur kemudian istri Ipat pergi dari rumah tersebut yang keterangan Anas sama dengan keterangan Samsul kepada saksi;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV kepada Samsul (gangguan jiwa) dengan mengatakan “*sol, pake kereta dulu*” dan Samsul mengiyakan dengan mengatakan “*jangan lama-lama bang aku tidur bentar*” lalu Para Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor tersebut, pada saat di perjalanan Para Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu pergi menuju ke Sky Garden Binjai, sesampainya di Sky Garden Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang berada di sekitar Sky Garden seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), uang penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli sabu di barak sky garden dan sisanya Para Terdakwa bagi dua;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Syahfitri Andayani mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Syahfitri Andayani tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Khaidir Alias Kiding** dan Terdakwa **Fathan Alias Ipat** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Khaidir Alias Kiding** dan Terdakwa **Fathan Alias Ipat** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan kesadaran Para Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Tanjung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;



Menimbang, bahwa adapun jenis barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV Tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH8FD110C71652489 dan Nomor Mesin : E4051D652592 milik saksi Syahfitri Andayani;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor tersebut di pinjam dari abang kandung saksi Syahfitri Andayani yang bernama Samsul (sakit/ gangguan jiwa) yang sampai saat ini sepeda motor saksi tidak diketahui keberadaannya dan pelaku juga tidak dapat saksi temui, yang saksi ketahui bahwa Para Terdakwa menggelapkan sepeda motor itu karena pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.15 Wib saksi dihubungi teman saksi bahwa Samsul diantar Anas ke rumah orang tua saksi di Cempa yang ianya mengatakan bahwa sepeda motor Suzuki Smash milik saksi dibawah lari Para Terdakwa lalu mendengar hal tersebut saksi bersama kakak saksi Sarwenda mencari Anas dirumahnya untuk mencari tahu kebenaran peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesampai didepan rumah Anas Para Terdakwa melihat Samsul berdiri didepan rumah Para Terdakwa dan saksi tanya Samsul "bang kereta mana" dijawab Samsul "dipinjam Khaidir dan Fathan", lalu saksi tanya lagi" kapan minjamnya??? "dijawab Samsul "tadi malam yang aku tidur disini nunggu kereta pulang ???", kemudian malam harinya saksi dan rekan bertemu dengan Anas yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi dibawa lari oleh Para Terdakwa yang Para Terdakwa awalnya pergi dengan sepeda motor tersebut lalu tidak lama kemudian jeput di Ipat dirumah Para Terdakwa dan saat itu abang saksi Samsul tidur di rumah tersebut yang mana istri Ipat menyuruh abang saksi tidur kemudian istri Ipat pergi dari rumah tersebut yang keterangan Anas sama dengan keterangan Samsul kepada saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Syahfitri Andayani mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Syahfitri Andayani tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berniat untuk menggelapkan sepeda motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada saksi Syahfitri Andayani dan cara meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 2961 RV kepada Samsul (gangguan jiwa) dengan mengatakan "*sol, pake kereta dulu*" dan Samsul mengiyakan dengan mengatakan "*jangan lama-lama bang aku tidur bentar*" lalu Para Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor tersebut, pada saat di perjalanan Para Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu pergi menuju ke Sky Garden Binjai, sesampainya di Sky Garden Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang berada di sekitar Sky Garden seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), uang penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli sabu di barak sky garden dan sisanya Para Terdakwa bagi dua, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin saksi Syahfitri Andayani selaku pemilik maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian,



cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) E No 5510481 dengan no Rangka MH8FD110C7J652489 No Mesin E4051D652592 No BK 2961 RV merek Suzuki Smash Warna Hitam Tahun 2007 Type FD110XCD, yang diketahui milik saksi korban Syahfitri Andayani maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Syahfitri Andayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Syahfitri Andayani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Khaidir Als Kiding dan Terdakwa II. Fathan Als Ipat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) E No 5510481 dengan no Rangka MH8FD110C7J652489 No Mesin E4051D652592 No BK 2961 RV merek Suzuki Smash Warna Hitam Tahun 2007 Type FD110XCD;

Dikembalikan kepada saksi SYAHFITRI ANDAYANI.

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16